

Sebanyak 472 Warga Penerima BSU Mencairkan BSU di Kantor Pos Wonomulyo



Sumber foto: <https://t-2.tstatic.net/sulbar/foto/bank/images/Kantor-Pos-Wonomulyo-di-Jl-Poros-Majene-Kecamatan-Wonomulyo-Kabupaten-Polman.jpg>

POLMAN - Sebanyak 472 penerima bantuan subsidi upah (BSU) di kantor Pos Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman. Pencairan BSU di Kantor Pos Wonomulyo dimulai sejak tanggal 2 November 2022. " Pencairannya sejak tanggal 2 November, sebanyak 472 penerima yang terdaftar dalam surat pemberitahuan" ungkap Badar, Senin, (7/11/2022).

Dikatakan, saat ini sebanyak 331 penerima BSU telah mencairkan bantuannya. Penerimaan BSU di kantor Pos Wonomulyo di dominasi tenaga kesehatan dan aparat desa. "Paling banyak yang terima ini tenaga kesehatan, ada beberapa aparat desa dan tenaga kontrak kecamatan" katanya.

Sebagai Informasi, kantor Pos Wonomulyo melayani pencairan BSU bagi warga di tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Polman. Diantaranya, Kecamatan Wonomulyo, Tapango, Matakali, Bulu, Tutar, Matangga dan Kecamatan Mapilli. Syarat pencairan BSU di kantor Pos Wonomulyo hanya membawa KTP.

Lalu petugas kantor Pos akan mencocokkan data penerima di dalam suatu aplikasi. Berikut ini cara pengecekan NIK melalui Pospay yang aplikasinya dapat didownload di playastore. Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun.

Caranya dengan membuat username, password, memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi. Jika akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemnaker.

Klik "BSU Kemenaker 1" di kolom "Jenis Bantuan". Masuk ke aplikasi dan lakukan registrasi akun. Caranya dengan membuat username, password, memasukkan kode OTP yang dikirim via SMS, serta membuat PIN transaksi. Jika akun berhasil dibuat, masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kemnaker.

Klik "BSU Kemenaker 1" di kolom "Jenis Bantuan". Siapkan e-KTP, lalu klik "Ambil Foto Sekarang". Hasil foto e-KTP harus jelas agar terbaca oleh sistem. Apabila tidak terdeteksi oleh sistem maka bisa ambil ulang foto e-KTP Anda. Lengkapi seluruh data pribadi Anda, lalu klik "Lanjutkan". Dalam aplikasi PosPay akan menampilkan status penerima BSU.

Sumber:

Tribun.Sulbar.com, *472 Warga Terdaftar Penerima BSU di Kantor Pos Wonomulyo, Begini Cara Mencairkan*, 7 November 2022. <https://sulbar.tribunnews.com/2022/11/07/472-warga-terdaftar-penerima-bsu-di-kantor-pos-wonomulyo-begini-cara-mencairkan>.

Catatan Berita:

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), mengatur bahwa :

- a. Pasal 1 Ayat (1) menyatakan Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan.
- b. Pasal 1 Ayat (3) menyatakan Gaji/Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

- c. Pasal 2 menyatakan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi Pekerja/Buruh dalam penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- d. Pasal 3 Ayat (1) menyatakan Bantuan Pemerintah berupa subsidi Gaji/Upah diberikan kepada Pekerja/Buruh.
- e. Pasal 3 Ayat (2) Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan nomor induk kependudukan;
 - b. terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;
 - c. Pekerja/Buruh penerima Gaji/Upah;
 - d. kepesertaan sampai dengan bulan Juni 2020;
 - e. peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan Gaji/Upah dibawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai Gaji/Upah terakhir yang dilaporkan oleh pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - f. memiliki rekening bank yang aktif